

PENETAPAN-PENGANGKATAN-ANGGOTA-PANITIA-PEMUNGUTAN-SUARA

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA NOMOR : 92/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2018.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf e UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 10 Tahun 2016, PKPU No. 1 Tahun 2017, PKPU No. 13 Tahun 2017.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Jayapura untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, dan merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di tingkat Distrik dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Distrik dibebankan pada APBN untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Desember 2017.

- Lampiran 4 Hlm.